



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
 LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UMI LAILI YUHANA
2. Jabatan : SEKRETARIS INSTITUT
3. NHK : 811569

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 93.5 m ² /280.5 m ² di GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m ² /128 m ² di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	126.000.000
1. MOTOR, SUZUKI NEXT SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HADIAH Rp. 6.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO J Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
4. MOBIL, HONDA ODYSSEY Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	452.559.338
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.278.559.338
III. HUTANG	Rp.	436.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.842.059.338

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.